



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR TANGERANG SELATAN
SEKTOR CISAUK

Jalan Raya Lapan Cisauk Desa Cibogo Kec. Cisauk

Cisauk, 05 Juli 2026

Nomor : B/ 101 / VII / 2026 /Sek. Cisauk
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Undangan Klarifikasi

Kepada

Yth. S



OP RT.
TIA SIH

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Pasal 1 angka 47, angka 48 dan angka 52, Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf j dan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
 - Laporan Polisi Nomor : LP/B/1697/VI/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA tanggal 03 Juni 2026;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/28/VI/2026/Reskrim tanggal 15 Juni 2026;
- Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa **Polsek Cisauk (Unit Reskrim Tim 2)** sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana **Pencemaran Nama Baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan atau 433 UU 1/2023 Tentang KUHP yang terjadi pada hari Rabu, 22 April 2026 diketahui di Jl. Green Office Park Desa Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang atas pelapor **DINDA AUCHTERIN RHAPSODYA**, Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku Saksi, diminta kepada saudara untuk hadir menemui penyidik dan tim pada :

Hari / tgl : Selasa, 14 Juli 2026

Tempat : Ruang Pemeriksa Unit Reskrim Tim 2

Jam : 13.00 wib

dengan membawa berupa dokumen terkait serta dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut.

- Berkaitan dengan perkara tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan apabila saudara membutuhkan tindak lanjut dapat menghubungi **BP. ARYAN PUTRA** dengan nomor **0812-1234-5678** via **Whatsapp**.

- Demikian undangan ini.

